



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Rambutan Nomor 10, Telp/Fax (0380) 833034 Kupang  
Website: <http://dinsos.nttprov.go.id>; E-mail: [Provinsinttdinsos@gmail.com](mailto:Provinsinttdinsos@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR: 460/46.1/DINSOS 1.3/2023**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Government*), diperlukan dukungan keterbukaan informasi publik oleh Badan Layanan Publik;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan informasi, diperlukan Pejabat Pengelola sebagai Badan Layanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa mempertimbangkan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1949);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);

4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 74, tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 seri E Nomor 003, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0117);
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerta Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur;

12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
15. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 37/KEP/HK/2020 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menginput data pada Layanan Informasi dan Dokumentasi (LID);
- KETIGA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT :** Tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - b. Mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari bidang-bidang;
  - c. Menyimpan, mendokumentasi, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada public;
  - d. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
  - e. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat
  - f. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
  - g. Mengesahkan informasi dan dokumentasi layak untuk dipublikasi.

- KELIMA** : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf d mempunyai kewenangan untuk :
- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  - b. Memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;
- KEENAM** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
Pada tanggal 15 Mei 2023

KEPALA DINAS SOSIAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, *l*



**YOSEF RASI, S.Sos, M.Si**  
Pembina Muda  
NIP. 19700629 199903 1 005

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Plt. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR TAHUN 2023

NOMOR : 460/ 46.1/ DINSOS1.3/ 2023

TANGGAL : 15 MEI 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Nama/ NIP	Pangkat Golongan/Ruang	Jabatan	Kedudukan dalam TIM
1.	Yosef Rasi, S.Sos.,M.Si NIP. 19700629 199903 1 005	Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Dinas	Penanggung jawab/ Pengarah Ketua
2.	Bonifatius Habrianto, S.Sos NIP. 19681005 198803 1 008	Pembina Tk.I IV/b	Sekretaris	
3.	Apregina S.Sarin Foekh, S.Sos NIP. 19660416 198603 2 011	Penata Tk.I III/d	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris
4.	Fruementius Dopo Puu, S.Sos NIP. 19691021 199903 1 002	Penata Tk.I. III/d	Perencana Ahli Muda	Anggota
5.	Shandra D. Isliko, S.Si-Teol, M.A NIP. 19810730 200903 2 004	Pembina IV/a	Fungsional Umum	Anggota
6.	Lay Livingstone Lomi Rih, SP NIP. 19770505 201001 1 023	Penata Tk.I III/d	Fungsional Umum	Anggota
7.	Isak Djou Wenyi, S.Sos NIP. 19831021 201402 1 001	Penata Muda III/a	Fungsional Umum	Anggota
8.	Migel Barthana Sekoni, S.Sos NIP. 19871109 201402 1 006	Penata Muda III/a	Fungsional Umum	Anggota
9.	Yosef S. Suharono Bosko, S.Kom NIP. 19900923 202202 1 002	Penata Muda III/a	Fungsional Umum	Anggota
10.	Albinus Benyamin Pallo NIP. 19740525 200801 1 013	Pengatur Tk.I II/d	Fungsional Umum	Anggota

KEPALA DINAS SOSIAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 4

  
**YOSEF RASI, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700629 199903 1 005